

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan hukum di wilayah hukum pengadilan negeri Semarang terhadap jaminan fidusia yang dipindahtangankan sesuai dengan studi kasus putusan nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Pemberi Fidusia yang memindahkan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penerima Fidusia, dijatuhi hukuman penjara batas waktu paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling berat Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada perkara sebagaimana telah dijelaskan dalam rumusan masalah penelitian, penerapan hukum yang diberikan kepada pemberi fidusia adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan.
2. Proses hukum di wilayah hukum pengadilan negeri Semarang dalam penyelesaian permasalahan jaminan fidusia yang dipindahtangankan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dilakukan melalui pengadilan, yaitu mengajukan perkara ke

Pengadilan Negeri. Pendaftaran perkara dilakukan dengan cara: penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Semarang di meja 1 bagian pidana, Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang; Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim/hakim setelah Panitera mencatatnya dibuku register; Ketua Pengadilan menunjuk Panitera Pengganti; menetapkan hari sidang pertama; ditetapkan sidang pertama, kemudian dilaksanakan persidangan; dan terakhir majelis akan bermusyawarah untuk putusan dan baru setelah itu dibacakan putusan.

3. Tinjauan terhadap studi kasus putusan Nomor 833/Pid.Sus/2017/PN.Smg, yaitu terdakwa TUGIYAH binti KAMININ dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih dari Penerima Fidusia”. Dan dalam perkara tersebut ditemukan barang bukti berupa Akta Perjanjian Nomor : 16 Tanggal 16 Desember 2015 penghadap Ny. Tugiyah, Ny. Wahyuni yang dibuat oleh Notaris Heriyanto Talchis, SH., M.Kn. Dan Surat Keterangan dari Hendro Prabowo selaku Branch Manager Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Semarang 2, tanggal 15 Mei 2017 tentang Debitur sdri. Tugiyah belum mengajukan permohonan secara lisan/tertulis pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk operkredit dengan pihak ketiga.

## **B. Saran**

Dari penjelasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi tentang penerapan sanksi yang berkaitan dengan masalah jaminan fidusia yang dipindahtangankan agar masyarakat lebih paham mengenai hukuman yang diberikan terhadap pelanggar yang memindahtangankan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang harus lebih tegas serta adil dalam memberikan putusan terkait dengan masalah tentang jaminan fidusia yang dipindahtangankan.